

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : [10.24967/jcs.v9i1.2750](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.2750)

Problematika Perizinan Penyiaran Berbasis Digital Antara Undang-Undang Penyiaran Dan Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia

Haykal Rifqi¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Haykal Rifqi

✉ haykalrifqi34@gmail.com

Page: 156 – 173

History:

Submitted: 15-03-2024

Revised: 27-05-2024

Accepted: 27-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[Digital, Broadcasting, Licensing.]

Kata Kunci:

[Digital, Penyiaran, Perizinan.]

Abstract

[Disharmonization and legal vacuum in digital broadcasting licensing, by looking at the Broadcasting Law and the Job Creation Law which have different paradigms for granting permits for entities that want to carry out broadcasting, such as YouTube, Netflix, etc. The lack of harmony with existing regulations, as well as the vacuum in the digital broadcast licensing law in the Broadcasting Law, of course has the effect of different treatment between conventional and digital. This research uses a normative juridical approach accompanied by literature study in the form of books, journals and other literature. The author also uses comparative models and descriptive analysis in managing qualitative data accompanied by deductive methods.

The research results show that the provisions of the Broadcasting Law relate to how to regulate broadcast formats as a license, but only for conventional broadcasting. The Job Creation Law is actually oriented towards facilitating licensing by equalizing the position of broadcasting institutions with legal entities in other sectors without paying attention to the content of their broadcast's, even digital broadcasting licensing has not yet been regulated regarding the ideal form of supervision. The Job Creation Law is too directed at capitalism so there is a need for legal reform, by looking at the models of other countries such as Turkey.]

Abstrak

[Disharmonisasi dan kekosongan hukum pada perizinan penyiaran digital, dengan melihat Undang-Undang penyiaran dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berbeda paradigma untuk memberikan izin bagi entitas yang ingin menyelenggarakan penyiaran, seperti youtube, Netflix, dan lain-lain. Tidak selarasnya aturan yang ada, serta kekosongan hukum perizinan penyiaran digital di Undang-Undang Penyiaran tentunya memberikan pengaruh perlakuan berbeda antara konvensional dan digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif disertai studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penulis juga menggunakan model perbandingan dan analisis deskriptif dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Penyiaran terkait bagaimana mengatur format siaran sebagai suatu izin, tetapi hanya untuk penyiaran konvensional. Undang-Undang Cipta Kerja justru berorientasi pada kemudahan perizinan dengan menyamakan kedudukan lembaga penyiaran dengan badan hukum di sektor lain tanpa memperhatikan isi sisarnya, bahkan untuk perizinan penyiaran digital belum diatur terkait bentuk pengawasan yang ideal. Undang-Undang Cipta Kerja terlalu mengarah pada kapitalisme sehingga menjadi suatu kebutuhan adanya pembaharuan hukum, dengan melihat model negara lain yang seperti Negara Turki.]



Copyright © 2023 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan internet nyatanya telah berdampak pada sektor industri penyiaran. Menurut laporan Global Internet 2019, jumlah konsumen pada televisi dan radio secara keseluruhan telah menurun dan bergeser ke saluran online melalui internet.¹ Sebanyak 92% pengguna internet menonton video online pada Januari 2019, dimana 69% menggunakan layanan streaming musik, dan sebanyak 47% mendengarkan radio online. Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2021, bahwa platform internet yang paling sering diakses oleh masyarakat adalah media sosial sejumlah 89,15%, diikuti oleh TV berbasis internet sejumlah 11,10% dan We Tv 7,84%. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa mayoritas individu memanfaatkan internet untuk melihat informasi media sosial dalam platform yang ada.²

Namun, terdapat masalah dalam situasi hukum saat ini, yaitu peraturan tersebut hanya berlaku untuk lembaga penyiaran televisi dan radio secara konvensional yang *Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): 124-45 harus mendapatkan izin sebelum melakukan kegiatan penyiaran. Padahal demikian perizinan merupakan bagian penting dalam penyiaran dan dalam penyiaran dan merupakan tahap awal sebelum melakukan kegiatan penyiaran, oleh karena itu jika lembaga penyiaran tidak memiliki izin, maka lembaga penyiaran tersebut tidak dapat melakukan kegiatanapapun dalam konteks penyiaran.³

Dalam hal ini dimaksudkan badan hukum dalam bentuk

¹ Muhamad Mufid and M Si, *Komunikasi & Regu/asi Penyiaran* (Jakarta: Prenada Media, 2010), him. 45.

² Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati, "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): 124-45.

³ Hidajanto Djamel dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah Organisasi, Operasional, Dan Regu/asi* Jakarta: Prenada Media, 2022), him. 6

Perseroan Terbatas (PT) tidak terlepas dari tujuan untuk mengetahui status badan hukum tersebut adalah sebuah entitas bisnis yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum dalam konteks hubungan hukum, seperti pemberian izin, kemampuan untuk mengajukan gugatan, atau menerima gugatan. Hal ini juga terkait dengan ketentuan Pasal 348 ayat (1) dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dicirikan sebagai suatu entitas yang mempunyai infrastruktur bersifat pasif yang dapat dipakai sebagai kebutuhan telekomunikasi dan mengharuskan adanya akses yang terbuka untuk memanfaatkan infrastruktur pasif tersebut, hal inilah yang kemudian dinamakan entitas yang telah memenuhi kualifikasi penyelenggaraan pasif.

Dalam konteks kegiatan penyiaran, hal ini termasuk penggunaan infrastruktur pasif yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah Indonesia, seperti satelit Palapa A 1 yang sekarang dikenal sebagai satelit Telkom-4 (juga dikenal sebagai satelit Merah Putih). Setiap entitas penyiaran komersial harus mengajukan izin untuk menggunakan satelit ini dan memperoleh hak akses ke berbagai frekuensi yang digunakan untuk menyiarkan program-program lokal, regional, atau nasional. Konsep kepemilikan penyiaran radio konvensional dalam kerangka ini terkait dengan pemanfaatan satelit di luar angkasa untuk tujuan mentransmisikan gelombang frekuensi radio dari pemancar ke penerima. Sementara itu, konsep pengendalian berkaitan dengan hak untuk memberikan lisensi bagi sebagian atau seluruh frekuensi atau volume siaran yang tersedia melalui satelit.⁴

Teruntuk penyelenggara berbasis internet dalam konteks diatas, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak terikat dengan undang-undang penyiaran, sehingga menimbulkan perbedaan

⁴ Muhammad Anshar Akil, "Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran)," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 137-45.

perlakuan antar penyelenggara penyiaran konvensional dan digital. Atas dasar itu, terdapat permohonan di Mahkamah Konstitusi yang mengajukan perubahan UU Penyiaran dalam Putusan MK Nomor 39/PUUXVIII/2020. Namun permohonan tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi karena konten layanan audiovisual tidak dapat dibatasi hanya oleh yurisdiksi hukum Indonesia. Oleh karena itu, konten layanan *Over The Top* (OTT) sangat dinamis dan dapat diakses pengguna kapan saja. Untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran di Indonesia, diperlukan suatu aturan yang mengatur kriteria perizinan yang harus diikuti oleh penyiaran digital, namun bagaimana tidak mengabaikan kualitas siaran televisi dan radio.⁵

Di sisi lain, peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio dan televisi yang merupakan ranah publik, sumber daya alam yang terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan publik dan tidak ada pihak yang memonopoli.⁶ Oleh karena itu, keberadaan penyiaran digital di Indonesia memerlukan pengembangan aturan yang dapat menjadi pedoman untuk mendorong lembaga penyiaran dalam mendorong integrasi nasional. Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 (UU Penyiaran). UU Penyiaran hanya mengatur tentang penyiaran analog, tidak mengatur penyiaran digital. Regulasi mengenai perizinan pun hanya kompleks bagi entitas penyiaran konvensional melalui berbagai prosedur. Problematika disharmonisasi dan kekosongan hukum senyatanya merugikan pihak konvensional dalam hal penyiaran, sehingga membutuhkan formulasi baru dengan adopsi model dari negara Turki yang justru lebih ketat dalam persoalan

⁵ Henry S Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen* (Bogor: VisiMedia, 2008), him. 75.

⁶ Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Jakarta: Deepublish 2015), him. 20.

perizinannya, baik penyiaran dalam konteks konvensional maupun digital secara ideal. Berbagai peraturan pemerintah yang dibuat dalam bentuk peraturan menteri tidak dapat digunakan untuk mengatur digitalisasi penyiaran. Sementara UU Cipta Kerja juga memiliki ihwal berbeda dengan paradigma yang mempermudah perizinan segala sektor. Dalam hal membuat atau menyusun undang-undang televisi digital, Indonesia dapat melihat model penerapannya di Negara Turki sebagai suatu rujukan yang ideal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai berikut

1. Bagaimana Dinamika Perkembangan Aturan Perizinan bagi Penyiaran Digital di Indonesia?
2. Bagaimana Disharmonisasi Ketentuan Perizinan antara Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang Cipta Kerja?
3. Bagaimana Perbandingan dan Adopsi Model Perizinan Penyiaran Digital Negara Turki?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai suatu metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji objek suatu permasalahan secara mendalam disertai studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penulis juga menggunakan model perbandingan dan analisis deskriptif untuk memaparkan fenomena hukum dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Perkembangan Aturan Perizinan bagi Penyiaran Digital di Indonesia.

Dinamika perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari penyiaran sebagai layanan konten berbasis internet atau *Over The Top (OTT)* dalam bentuk *video on demand*, yang

mana kehadiran ini dapat memberikan dampak baik dan buruk di masyarakat. Dari sisi iklan saja meskipun ada undang-undang khusus yang mengatur penayangan iklan di televisi, namun masih banyak iklan yang menampilkan perjudian, bahkan iklan pornografi, secara konvensional saja problematika ini belum terselesaikan agar konten dapat selektif ditayangkan, apalagi penyiaran berbasis digital/OTT yang juga belum terdapat pengawasan khusus.⁷ Pada dasarnya tidak ada aturan terkait pengawasan khusus yang terkait dengan konten layanan **OTT**, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya layanan ini sangat dinamis dan tidak dapat dibatasi oleh wilayah/yurisdiksi hukum. Dalam hal ini tidak dapat dihindari bahwa layanan **OTT** seperti YouTube, Netflix, dan lainnya telah muncul sebagai pilihan yang layak bagi individu yang mencari informasi ataupun hiburan semata.⁸

Penyiaran melalui Internet yang disebut dengan layanan audio visual Internet perlu mendapat perhatian, bahwa penyiaran dan layanan audio visual Internet memiliki konsep yang berbeda dalam hal teknologi yang digunakan. Penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan layanan audio visual berbasis internet mengandalkan jaringan telekomunikasi internet.⁹ Ketentuan mengenai layanan audio visual dan penyiaran berbeda karena penyiaran tunduk pada Undang-Undang Penyiaran, sedangkan layanan audio visual melalui Internet tunduk pada Undang-Undang Telekomunikasi yang dikenal dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang merupakan

⁷ Mulkan Habibi, "Penyiaran Digital Di Indonesia: Kebijakan Dan Pengaruh Kepentingan Konglemerasi Media," *Al-'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2023): 40-52.

⁸ Kholilul Kholik, "Peran Media Penyiaran Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 51-55.

⁹ Ajeng Septianur Putri, "Penyiaran Film Tanpa Sensor Di Platform Netflix" (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022).

peraturan bagi penyelenggara sistem elektronik.¹⁰

Konten apa pun yang diunggah ke layanan *OverTheTop* (OTT) melalui Internet tersedia untuk semua orang di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah apakah setiap konten memerlukan izin dari masing-masing negara untuk mengakses konten tersebut.¹¹ Oleh karena itu, layanan OTT tidak dapat dianggap sebagai penyiaran dalam pengertian Undang-Undang Penyiaran yang memuat peraturan yang memerlukan izin sebelum melakukan penyiaran.¹²

Apabila ditelisik lebih mendalam, ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perizinan penyiaran konvensional pada ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2021, bahwa lembaga penyiaran yang ingin melakukan penyiaran harus mendapatkan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) dengan mematuhi syarat-syarat perizinan yang berlaku. Untuk memperoleh izin ini, penyelenggara penyiaran harus terlebih dahulu menjalani uji kelayakan operasi penyiaran. Proses uji kelayakan ini memerlukan persiapan sarana dan prasarana yang memadai. Hasil dari uji kelayakan ini akan menghasilkan sertifikat yang menyatakan bahwa penyiaran tersebut layak untuk dioperasikan. Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Tetapi di sisi lain, undang-undang telekomunikasi mengatur perizinan penyedia layanan penyiaran melalui internet. Layanan audio visual yang disampaikan melalui internet diklasifikasikan sebagai penyelenggara sistem elektronik dan harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Menteri melalui sistem perizinan usaha.

¹⁰ Budi Agussetianingsih and Azhar Kasim, "Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia."

¹¹ M A Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Menge/a/a Radio & Te/evisi Ed. Revisi* (Prenada Media, 2018).

¹² Yogi Hadi Ismanto, Hani Usmandani, and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1-5 Dan Pasal 81 Ayat 1-2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja," *U/IlAlbab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2746-54.

Perbedaan dalam suatu persyaratan dan perizinan antara penyelenggara penyiaran konvensional dan penyiaran melalui internet menjadikan aspek perizinannya juga pasti berbeda. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki paradigma untuk memasuki ranah digital dengan tujuan menjalankan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang berkaitan dengan pengawasan penyiaran. Hal ini penting untuk menjaga dan melindungi frekuensi publik yang digunakan dalam penyiaran serta memanfaatkannya sebaik mungkin demi kemakmuran rakyat. Namun, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran justru tidak memberikan kewenangan yang optimal kepada KPI untuk mengatur media digital. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pengawasan konten yang disebarakan melalui media baru. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Penyiaran yang bahkan menciptakan interpretasi yang beragam sehingga menimbulkan adanya polemik semacam ini. Meskipun diperlukan pengaturan atau pengawasan dalam ekosistem media penyiaran, penting untuk menegaskan bahwa regulasi tersebut harus seimbang dengan aturan penyiaran konvensional sehingga kebebasan berekspresi tidak terlalu dibatasi.¹³

Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks ini, KPI tidak lagi memiliki peran dalam memberikan rekomendasi perizinan. Kewenangan kembali diserahkan kepada pemerintah, yang juga membuat peran KPI semakin tidak jelas. Sementara semula semangat pembentukan KPI adalah untuk mewakili publik dan menjadi lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap masalah penyiaran, bukan sebagai lembaga pemerintah.¹⁴ UU

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4252).

¹⁴ Mohamad Hidayat Muhtar et al., "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 126-48.

Cipta Kerja juga hanya memberi kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya tercantum di UU No 32/2002. Sebagai contoh, terdapat substansi yang mana syarat izin penyiaran nyatanya bisa diperjualbelikan. Akhirnya pada Pasal 34 UU No 32/2002 dihapuskan yang artinya menghilangkan ayat yang melarang izin penyiaran tidak boleh diperjualbelikan. Praktik jual beli izin sudah sering dilakukan pebisnis televisi ataupun radio, meskipun ini melanggar UU No 32/2002 Penyiaran.

Hal ini membutuhkan suatu aturan yang mencakup tata kelola penyiaran, proses perizinan, tanggung jawab organisasi penyiaran dan pengelola, pengelolaan dividen digital, pengaturan konten konten penyiaran digital, dan mekanisme pemantauan. Kerjasama antara DPR RI dan pemerintah harus segera dilakukan untuk menyelesaikan dan memfinalisasi perubahan UU Penyiaran sehingga dapat mengatasi permasalahan yang belum tercakup dalam UU Pendirian Perusahaan Penyiaran. Perbaikan tersebut harus didukung oleh kontribusi para akademisi dan pakar yang mampu memberikan analisis kritis untuk menjadi masukan kepada DPR RI serta keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga transisi ke penyiaran digital dapat berlangsung tanpa ada suatu kendala.

B. Disharmonisasi Ketentuan Perizinan Berbasis Digital antara Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 dikembangkan dalam konteks era reformasi, berdasarkan model yang mengedepankan demokrasi dan mendorong keberagaman kepemilikan dan konten. Undang-Undang ini berkenaan dengan 4 pilar dalam penyelenggaraan penyiaran, terkait penyiaran publik nasional dan daerah serta organisasi penyiaran sebagai 2 pilar bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum dengan ruang

lingkup yang mencakup tingkat nasional, lokal, dan masyarakat tanpa campur tangan faktor politik dan ekonomi. Sedangkan penyiaran swasta sebagai pilar 3 dirancang untuk memberikan ruang bagi kepentingan komersial melalui jaringan *terrestrial free to air*. Kemudian terdapat ketentuan streaming berlangganan untuk pilar 4 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen kelas menengah yang ingin mengakses program berkualitas tinggi dengan membayar biaya berlangganan.

Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja lebih fokus pada orientasi kemudahan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sehingga tercapai keselarasan dalam upaya percepatan penciptaan lapangan kerja.¹⁵ Berdasarkan semangat yang mendasari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, lembaga penyiaran dianggap sebagai entitas ekonomi atau perusahaan yang tidak dibedakan dengan bisnis lain seperti perusahaan makanan, mainan anak-anak, dan produsen lainnya. Dalam konteks ini, tidak ada aspek sosial dan budaya yang diperhitungkan. Sehingga, tidak ada perbedaan yang diakui karena semua dianggap sebagai entitas yang serupa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan penyiaran dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih cenderung ke arah ekonomi dan kapitalisme. Padahal, Undang-Undang Penyiaran, khususnya Pasal 14 dan 21, dengan tegas menyatakan lembaga semacam ini bersifat non-komersial.

Ketidaksesuaian model ini berdampak pada beberapa aspek, yaitu soal keberagaman konten siaran, bahwa Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 mengatur keberagaman konten dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) yang mewajibkan pemohon izin penyiaran mencantumkan secara jelas bentuk

¹⁵ Nathaniel Kalase, "Aspek Hukum Perizinan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyiaran Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022).

siaran yang akan diproduksi. Secara umum, ada tiga sarana yang digunakan untuk menentukan bentuk penyiaran seperti informasi, pendidikan, dan musik/hiburan. Melalui peraturan penyiaran ini, keunikan masing-masing lembaga penyiaran dapat dengan mudah ditentukan sehingga keberagaman ini siaran dapat terjamin dalam praktiknya. Akan tetapi munculnya aturan baru dalam UU Cipta Kerja menjadikan tidak berlakunya lagi Pasal 33 UU Penyiaran dan kemudian dirubah dengan Ayat (1) yang memaparkan pelaksanaan dari penyiaran dapat dimulai setelah mendapat izin penyelenggaraan dari pemerintah pusat.

Kemudian pada Ayat (2) mewajibkan lembaga penyiaran melakukan pembayaran sebagai pemberian izin nantinya yang ditetapkan dalam hal biaya berdasarkan wilayah kegiatan penyiaran yang ditetapkan berdasarkan tingkat perekonomian masing-masing daerah/ wilayah. Kemudian pada ayat 3 menjadikan adanya tambahan pada ketentuan untuk memberikan izin usaha dengan skala wilayah nasional yang diatur lebih lanjut pada peraturan dibawahnya, yaitu peraturan pemerintah.¹⁶

Dalam aturan baru ini, izin penyiaran tidak lagi dikaitkan dengan syarat melihat isi siaran sehingga mempermudah setiap entitas untuk menyiarkan konten. Padahal faktanya, di sebagian besar negara peraturan media penyiaran sangat ketat untuk menjamin keberagaman konten siaran. Kemudian kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tidak lagi menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan izin penyiaran (IPP). Pasal 33 ayat (3) UU Penyiaran yang sebelumnya mengatur soal itu, dihapus. Kini, untuk mendapatkan IPP, badan usaha hanya perlu mengajukan uji kelayakan penyiaran, pembangunan dan/atau penyediaan prasarana dan sarana penyiaran sesuai Pasal 70 PP No. 46/2021

¹⁶ Teguh Prasetyo and Maharani Nurdin, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): 314-2.

tanpa mempertimbangkan manfaat dan kemudahan yang seharusnya diberikan kepada publik.

Peraturan ini menegaskan bahwa peran KPI, meski masih terbatas, tetap merupakan peran lembaga pengelola penyiaran selain pemerintah. Namun berbeda dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar pada pasal 91, dimana peran KPI kini hanya sebatas memantau penayangan konten tanpa ada penindakan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, izin penyiaran tidak lagi dikaitkan dengan syarat melihat isi siaran sehingga mempermudah setiap entitas untuk menyiarkan konten, seperti dalam TV berbasis internet, Netflix, We TV, Youtube, dll. Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja yang mengarah kepada kapitalisme mempermudah perizinan penyiaran yang justru dipersamakan dengan perizinan berusaha sektor lainnya tanpa memperhatikan isi dari siaran, aturan ini sekaligus menjadikan KPI hanya berperan sebagai pengawas siaran tanpa melihat aspek perizinannya. Terakhir terkait hilangnya partisipasi masyarakat, bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) UU 32/2002 diatur bahwa untuk memperoleh IPP atau memperbarui IPP harus dilakukan Dengar Pendapat Evaluasi (EDP) antara pemohon dan KPI.

Namun kini proses EDP tidak lagi diperlukan untuk mendapatkan IPP dan/atau perpanjangan IPP karena semuanya bergantung pada pemerintah, sehingga masyarakat kehilangan hak untuk turut serta dalam penetapan IPP dan perpanjangan IPP. Ketidakjelasan peraturan dan perundang-undangan di bidang penyiaran saat ini menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian semua pihak, mengingat pentingnya peran penyiaran yang memberikan dampak yang signifikan. Sebaiknya seluruh aturan terkait penyiar dihapuskan dari Cipta Kerja agar tidak mempengaruhi fungsi penyiaran sebagai lembaga kebudayaan.

Dinamika kehadiran internet secara keberlanjutan memberikan konsekuensi kemajuan sektor penyiaran, yang mana menjadikan adanya transisi penyiaran dari yang bersifat konvensional menuju ke arah digital. Namun problematika yang ditemukan adalah disharmonisasi dan kekosongan hukum pada perizinan penyiaran digital, dengan melihat Undang-Undang penyiaran dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berbeda paradigma untuk memberikan izin bagi entitas yang ingin menyelenggarakan penyiaran, seperti youtube, Netflix, We Tv, dll. Dalam konteks perubahan peraturan yang sedang berlangsung saat ini di DPR, muncul pertanyaan peraturan mana yang akan menjadi arahan utama DPR dan pemerintah dalam melaksanakan perubahan tersebut. Perubahan semacam ini diyakini penulis menggunakan pendekatan studi perbandingan dengan negara Turki.

C. Perbandingan dan Adopsi Model Perizinan Penyiaran Digital Negara Turki.

Negara Turki telah memiliki aturan yang optimal terkait penyiaran internet sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif pada konteks kenegaraan. Perkembangan teknologi telah memengaruhi media secara berbeda, termasuk internet yang telah memengaruhi radio, televisi, dan media cetak. Pertumbuhan internet telah mengubah seseorang memperoleh informasi dengan cara baru sebagaimana survei yang dilakukan oleh *Turkish Statistical Institute* (TurkStat) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 82,6% dari usia 16-74 tahun menggunakan internet, dan 70,8% dari total penduduk adalah pengguna media sosial. Tingginya penggunaan internet dan media sosial di

Turki berdampak pada platform digital dan industri penyiaran.¹⁷

Regulasi mengenai penyiaran di Turki diatur dalam UU Nomor 6112 tentang Pendirian Perusahaan Radio dan Televisi dan Layanan Media Mereka, selanjutnya disebut UU Nomor 6112.¹⁸ Peraturan ini mengatur tentang penyiaran analog, termasuk televisi kabel, satelit, dan terestrial, serta teknologi sejenis yang menggunakan metode analog. Menurut Pasal 19 ayat (1) huruf a UU Nomor 6112 pelaku monopoli yang menyelenggarakan jasa penyiaran, jasa penyiaran televisi, dan jasa komunikasi atas permintaan harus mengajukan izin penyiaran kepada Dewan Otoritas Radio dan Televisi (RTUK). Hak siar diberikan sesuai dengan ketentuan Hukum Komersial Turki. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6112 penyelenggara jasa komunikasi yang mengajukan permohonan izin penyiaran kepada Dewan Agung harus secara jelas mencantumkan informasi teknologi dan jaringan distribusi untuk perizinan.¹⁹

Perusahaan yang ingin melakukan siaran secara bersamaan pada berbagai jaringan harus meminta izin yang berbeda untuk masing-masing jaringan penyiaran. Izin penyiaran ini berlaku selama 10 tahun, dan perusahaan yang telah memperoleh izin penyiaran terestrial dari Dewan Tertinggi tidak dapat mengalihkan hak izinnnya. Regulasi mengenai penyiaran melalui Internet diatur melalui peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah (peraturan sekunder) khususnya oleh Dewan Agung Radio dan

¹⁷ Gokhan Bacik, "Informal Application of Islamic Rules in Turkey: The Imposition by RTUK of Islamic Ethics on Television Broadcasting," *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 25, no. 3 (2023): 378-98.

¹⁸ Ipek Z Ruacan, "The Systematic Decline of the Freedom of Expression in Turkey," *A Policy Brief Series from Freedom House* 4 (2022): 2007-22.

¹⁹ F1rat Tufan, Sedat Kokat, and Zeynep Ekin Bal, "Sweeping the Traces of Habermasian Public Sphere in University Radio Stations: A Research from Turkey," *Journal of Radio & Audio Media* 30, no. 1 (2023): 315-34.

Televisi (**RTUK**) bersama Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan menetapkan peraturan terkait dengan pengaturan penyiaran Internet pada "Menurut Peraturan Undang-undang tentang Penyediaan Layanan Radio, Televisi dan Komunikasi Sesuai Permintaan melalui Lingkungan Internet.²⁰

Izin penyiaran digital diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang paling lambat dua bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Dalam pengaturan penyiaran di Turki, baik penyiaran konvensional maupun analog maupun melalui Internet, izin penyiaran harus diperoleh dari RTUK atau Dewan Tertinggi. Untuk mendapatkan lisensi ini, perusahaan harus mematuhi undang-undang bisnis yang berlaku di Turkiye. Kedua jenis lisensi tersebut berlaku selama 10 tahun. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peraturan perizinan penyiaran antara penyiaran reguler dan penyiaran Internet di Turki. Dalam mengadopsi model perizinan penyiaran Turki, Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa hal, dimana peraturan yang berkaitan dengan televisi digital tidak boleh dikembangkan sebagai kebijakan yang terisolasi namun harus dikaitkan dan berinteraksi dengan peraturan dan kebijakan di banyak bidang lainnya.

Hal ini penting karena lingkungan media saat ini sedang mengalami konvergensi dan berbagai aspek ini mempengaruhi regulasi televisi digital. Kemudian perlu adanya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses regulasi televisi digital, tidak hanya pemerintah. Dalam konteks regulasi media, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti industri media, organisasi penyiaran publik, dan masyarakat sipil dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan memastikan keadilan

²⁰ M Sarni OKUMU\$, "The Audience Struggle between Television, Cinema, and OTT Platforms: The Case of Netflix and Disney+ In Turkey," *Turkish Online Journal Of Design Art And Communication* 13, no. 1 (2023)

dan keberlanjutan regulasi. Lembaga penyiaran sebagai sektor publik terus memainkan peran penting dalam berbagai media penyiaran di Turki sebagai bentuk untuk mempertahankan aspek publik dalam manajemen media dan memastikan kontrol publik.

IV. KESIMPULAN

Dalam UU Cipta Kerja, izin penyiaran tidak lagi dikaitkan dengan syarat melihat isi siaran sehingga mempermudah setiap entitas untuk menyiarkan konten, seperti dalam TV berbasis internet, Netflix, We TV, Youtube, dll. Paradigma UU Cipta Kerja yang mengarah kepada kapitalisme mempermudah perizinan penyiaran yang justru dipersamakan dengan perizinan berusaha sektor lainnya tanpa memperhatikan isi dari siaran, aturan ini sekaligus menjadikan KPI hanya berperan sebagai pengawas siaran tanpa melihat aspek perizinannya. Sementara dalam UU Penyiaran bahwa terdapat kekosongan hukum pada entitas dalam penyiaran di Internet, Penyiaran dalam konteks digital belum didenotasikan dalam peraturan, sehingga aturan hanya terkhusus untuk penyiaran konvensional. Regulasi mengenai perizinan pun hanya kompleks bagi entitas penyiaran konvensional melalui berbagai prosedur. Problematika disharmonisasi dan kekosongan hukum senyatanya merugikan pihak konvensional dalam hal penyiaran, sehingga membutuhkan formulasi baru dengan adopsi model dari negara Turki yang justru lebih ketat dalam persoalan perizinannya, baik penyiaran dalam konteks konvensional maupun digital secara ideal. Dalam mengadopsi model perizinan penyiaran Turki, Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa hal, dimana peraturan yang berkaitan dengan televisi digital tidak boleh dikembangkan sebagai kebijakan yang sempit namun harus dikaitkan dan berinteraksi dengan peraturan dan kebijakan di banyak bidang lainnya, seperti kebijakan audiovisual, kebijakan telekomunikasi, hingga standardisasinya sehingga setiap peraturan terharmonisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamal, Hidajanto, and Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah Organisasi, Operasional, Dan Regulasi*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Morissan, M A. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Menge/ala Radio & Televisi Ed. Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Mufid, Muhamad, dan M Si. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Puang, Victorianus M H Randa. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Jakarta: Deepublish, 2015.
- Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*.Bogar: VisiMedia, 2008.

Jurnal dan Tesis

- Agus Setianingsih, Budi, and Azhar Kasim. "Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2021): 167-86.
- Akil, Muhammad Anshar. "Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 137-45.
- Bacik, Gokhan. "Informal Application of Islamic Rules in Turkey: The Imposition by RTOK of Islamic Ethics on Television Broadcasting." *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 25, no. 3 (2023): 378-98.
- Bilgin, Recep, Seydali Ekici, and Fatih Sezgin. "The State of Kurdish Language through Public Policies in Turkey after 1980." *Amazonia Investiga* 11, no. 56 (2022): 320-29.
- Habibi, Mulkan. "Penyiaran Digital Di Indonesia: Kebijakan Dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media." *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2023): 40-52.
- Ismail, Ervan, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati. "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): 124-45.
- Ismanto, Yogi Hadi, Hani Usmandani, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1-5 Dan Pasal 81 Ayat 1-2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2746-54.
- Kalase, Nathaniel. "Aspek Hukum Perizinan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyiaran Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Lex Crimen* 11, no. 6 (2022).
- Kholik, Kholilul. "Peran Media Penyiaran Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 2, no. 1 (2021): 51-55.

- Muhtar, Mohamad Hidayat, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad, and Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 126-48.
- OKUMU\$, M Sarni. "The Audience Struggle between Television, Cinema, and OTT Platforms: The Case of Netflix and Disney+ In Turkey." *Turkish Online Journal Of Design Art And Communication* 13, no. 1 (2023): 108-23.
- Prasetyo, Teguh, and Maharani Nurdin. "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): 314-29.
- Ruacan, Ipek Z. "The Systematic Decline of the Freedom of Expression in Turkey." *A Policy Brief Series from Freedom House* 4 (2022): 2007-22.
- Tufan, F1rat, Sedat Kokat, and Zeynep Ekin Bal. "Sweeping the Traces of Habermasian Public Sphere in University Radio Stations: A Research from Turkey." *Journal of Radio & Audio Media* 30, no. 1 (2023): 315-34.
- Putri, Ajeng Septianur. "Penyiaran Film Tanpa Sensor Di Platform Netflix." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.